

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERHADAP  
PEMBERIAN PERMEN SEBAGAI PENGGANTI UANG KEMBALIAN DI  
KOTA TANJUNGPINANG****Sudiarni<sup>1</sup>, Himsar Pariaman Ompusunggu<sup>2</sup>, Maisah<sup>3</sup>, Sinta Pala Sari<sup>4</sup>**<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji[sudiarni063@gmail.com](mailto:sudiarni063@gmail.com), [pariamanhimsar2020@gmail.com](mailto:pariamanhimsar2020@gmail.com), [maisahm1705@gmail.com](mailto:maisahm1705@gmail.com),  
[Sintapalasari22@gmail.com](mailto:Sintapalasari22@gmail.com)**Info Artikel :**

Diterima : 8 Maret 2023

Disetujui : 18 Maret 2023

Dipublikasikan : 17 April 2023

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum pada konsumen yang diberikan permen sebagai pengganti uang kembalian oleh pelaku usaha. Saat melakukan transaksi pembayaran di swalayan/toko swalayan sering kali konsumen mendapatkan permen saat menerima kembalian uang belanja. Masalah ini terkadang menimbulkan masalah antara kasir supermarket/supermarket dan konsumen. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Tidak terpenuhinya hak atas uang kembalian dalam transaksi jual beli memiliki akibat hukum dimana transaksi tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan dan bagi pelaku usaha tindakan tersebut melanggar Undang-undang Konsumen dan Undang-undang mengenai mata uang dimana sanksi hukum berupa denda dan kurungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata Kunci :**  
**Perlindungan  
Hukum,  
Konsumen,  
Uang Kembalian****ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the legal protection of consumers who are given candy as a substitute for change by business actors. When making payment transactions at supermarkets / self-service stores, consumers often get candy when receiving change. This problem sometimes causes problems between supermarket/supermarket cashiers and consumers. The research approach used by the author in compiling the research is empirical juridical research. The non-fulfillment of the right to change in a sale and purchase transaction has legal consequences where the transaction can be canceled through a court decision and for business actors such actions violate the Consumer Law and the Law on currency where legal sanctions are in the form of fines and confinement. In the Law of the Republic of Indonesia regarding the use of rupiah money must be used in every transaction that has the purpose of payment, settlement of other obligations that must be fulfilled with money or other financial transactions carried out in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

**Keywords :**  
**Legal protection,  
Consumers,  
Refunds****PENDAHULUAN**

Saat melakukan transaksi pembayaran di swalayan/toko swalayan sering kali konsumen mendapatkan permen saat menerima kembalian uang belanja. Masalah ini terkadang menimbulkan masalah antara kasir supermarket/supermarket dan konsumen. Namun terkadang swalayan/supermarket sering mengabaikan keluhan konsumen. Selain itu masalah lainnya adalah supermarket/toko swalayan sepertinya tidak memperbolehkan

konsumen untuk memilih permen sebagai ganti sisa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Seringkali ketika pelanggan menolak permen untuk saldo transaksi pembayaran menjawab bahwa mereka tidak memiliki stok koin. Sementara perbankan siap menyalurkan uang logam sesuai permintaan pelaku usaha.

Pada pelaksanaannya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana ketika konsumen membelanjakan uang mereka pada supermarket kadang-kadang terjadi dimana petugas supermarket atau kasir dalam memberikan uang kembalian tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dengan alasan tidak ada uang kembalian dalam bentuk recehan yang akhirnya dimana konsumen diminta untuk menyumbangkan (donasi) uangnya untuk amal yang dikelola supermarket, menukarnya dengan permen dan juga ditemui dimana pihak supermarket membulatkan ke atas terhadap total harga yang harus dibayar konsumen. Tentu ini konsumen sangat tidak nyaman dan hak mereka atas uang kembalian tidak terpenuhi dan pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Tidak terpenuhinya hak atas uang kembalian dalam transaksi jual beli memiliki akibat hukum dimana transaksi tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan dan bagi pelaku usaha tindakan tersebut melanggar Undang-undang Konsumen dan Undang-undang mengenai mata uang dimana sanksi hukum berupa denda dan kurungan (Syahputra, 2018).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) yang menyatakan bahwa : “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.” Yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UUBI yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Pada pasal ini setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.

Konsumen tentu saja dirugikan karena tidak ada kata sepakat antara penjual dan pembeli, kecuali pengembalian uang koin menggunakan permen atau disumbangkan disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal itu sah-sah saja, tetapi tetap saja hal seperti itu tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha hanya karena nilai nominal uang koin itu kecil, karena berapapun kecil nominalnya konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan haknya. Dengan Kembalian uang koin yang diganti permen tidak sedikit konsumen yang mengeluhkan hal ini, karena kembalian uang koin yang diganti dengan permen menurut konsumen tidak sama nilainya, dan di sisi lain ada pula konsumen yang senang apabila kembalian uang koinnya diganti dengan permen

Dalam penelitian Ahmad (2022) menunjukkan bahwa pasal undang undang tahun 2011 tentang mata uang peraturan bank bahwa pemusnahan uang rupiah di mana uang kertas dan uang logam adalah alat tukar yang sah di gunakan di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.

Hasil penelitian Ade (2020) menunjukkan bahwa dengan pengalihan uang kembalian oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli di mini market Indomaret Kabupaten Tegal terhadap ketentuan yang diatur dalam UUPK Pertanggungjawab adalah tanggungjawab moral berdagang yang baik, selain itu dasar pertanggungjawaban mengacu pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang tertera pada buku panduan perusahaan. Selain itu, konsumen di minimarket Kabupaten Tegal diwajibkan untuk mematuhi ketentuan Pasal 1360 KUHPerdara dan Pasal 4 huruf b UUPK terkait pengumpulan sumbangan dan kuitansinya. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen yang melakukan pembelian barang atau jasa harus mematuhi syarat dan ketentuan serta tanda terima yang diterima.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penggunaan saksi keluarga tersebut (Sunggono, 2003). Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum perlindungan konsumen menurut AZ.Nasution adalah “bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup (Nasution, 1999).

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi Negara. Perlindungan konsumen terkait erat dengan perlindungan hukum jadi perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia,

yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan “pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut sudah seharusnya pihak *supermarket*/swalayan harus beritikad baik kepada konsumen dengan menerima uang logam sebagai alat transaksi pembayaran sekecil apapun pecahan rupiah yang dibayar oleh pembeli. Namun dalam pelaksanaannya seringkali pelaku usaha dalam hal ini pihak *supermarket*/swalayan tidak memiliki itikad baik dengan menerima uang logam dalam transaksi pembayaran, sehingga menarik untuk diketahui tinjauan yuridis terhadap penolakan uang logam dalam transaksi pembayaran.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logam.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, pasal yang mungkin dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 15 UUPK. Usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik dijatuhkan Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 UUPK berdasarkan Pasal 62 ayat (1) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupun denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman karena mau tidak mau konsumen terpaksa harus menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti kembalian uang koin dengan permen karena konsumen tidak diberikan opsi lain oleh si pelaku usaha dan hal seperti itu cenderung tidak hanya terjadi sekali atau dua kali, sehingga menurut penulis Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam kasus seperti ini

Konsumen seringkali ditempatkan dalam posisi yang lemah. Hal tersebut didasari bahwa masih banyak konsumen yang belum memahami bahwa mereka mempunyai

hakhak yang dilindungi oleh UUPK. Seringkali pula pelaku usaha menempatkan posisi mereka di atas konsumen dan bertindak semena-mena kepada konsumen yang dianggap lemah.

Pada umumnya masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai konsumen, bahwa pengembalian dalam bentuk permen sangat merugikan konsumen karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan uang kembalian masyarakat yang bukan dalam bentuk uang atau sesuai akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian materiil, meskipun dalam jumlah kecil (Oktivana, 2014).

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dan pertanggungjawaban pelaku usaha pada adalah tiap konsumen yang dirugikan yang disebabkan oleh pelaku usaha yaitu hal yang paling sederhana dilakukan adalah meminta ganti rugi kepada pihak mini market, apabila tuntutan ganti rugi yang diminta tidak terpenuhi oleh pihak mini market maka sesuai Pasal 52 huruf (e) UUPK, konsumen berhak melakukan pengaduan akan hal ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan dilengkapi bukti-bukti yang ada. Selanjutnya pengaduan tersebut akan diteliti dan diselidiki apabila mengandung unsur-unsur yang melanggar ketentuan undang-undang maka dapat ditindak lanjuti dengan upaya-upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur class action ini di Indonesia. Gugatan class action akan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan misalnya terhadap orang banyak. Ganti rugi yang dilakukan oleh mini market sebagai pihak yang memasarkan produk-produk yang mana terdapat pengembalian uang kembalian dengan permen bertanggung jawab untuk mengganti uang koin yang setara nilainya kepada konsumen yaitu sesuai dengan kesalahannya yang melanggar Pasal 19 ayat (2).

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pengembalian uang koin yang tidak sesuai dengan seharusnya ataupun tidak sesuai dengan nilai mata uang adalah para pedagang terkadang malas untuk menukarkan sebagian uang kertas menjadi uang koin. Selain itu, para pedagang masih banyak yang kurang tau dimana tempat untuk menukarkan uang kertas tersebut menjadi uang koin. Masalah seperti ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap pelayanan yang ada untuk menukarkan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk kertas menjadi bentuk koin ataupun sebaliknya. Tetapi, bukan sedikit juga pedagang yang sudah tahu tapi berpura-pura. Karena jika dilihat lebih dalam hal ini tidak memiliki sanksi yang pas jika dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Pada pelaksanaannya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana ketika konsumen membelanjakan uang mereka pada supermarket kadang-kadang terjadi dimana petugas supermarket atau kasir dalam memberikan uang kembalian tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dengan alasan tidak ada uang kembalian dalam bentuk recehan yang akhirnya dimana konsumen diminta untuk menyumbangkan (donasi) uangnya untuk amal yang dikelola supermarket, menukarnya dengan permen dan juga ditemui dimana pihak supermarket membulatkan ke atas terhadap total harga yang harus dibayar

konsumen. Tentu ini konsumen sangat tidak nyaman dan hak mereka atas uang kembalian tidak terpenuhi dan pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya terhadap konsumen.

Tidak terpenuhinya hak atas uang kembalian dalam transaksi jual beli memiliki akibat hukum dimana transaksi tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan dan bagi pelaku usaha tindakan tersebut melanggar Undang-undang Konsumen dan Undang-undang mengenai mata uang dimana sanksi hukum berupa denda dan kurungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang penggunaan uang rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, N. (2020). *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Oleh Pelaku Usaha Indomaret Di Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Ahmad, A., Ariyano, D., & Suriati, M. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1).
- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019, December). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)* (Vol. 1, No. 1, pp. 316-311).
- Iriani, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Maternal Perinatal, Neonatal Dan Pemberian Asi Eksklusif Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 14(2), 137-151.
- Nasution, A. (2002). Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar. (*No Title*).
- Oktivana, D., Yuanitasari, D., & Singadimedja, H. N. (2014). Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 3(1).
- Peter, M. M. (2005). Penelitian Hukum edisi revisi. *Jakarta: Kencana Prenadamedia Group*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya Disebut Uupk)
- Pratiwi, M. E., & Sidik, S. (2020). Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu'amalah Dan Hukum Perlindungan (Doctoral Dissertation, Iain Surakarta).
- Salamah, M. (2015). Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon (Doctoral Dissertation, Iain Syekh Nurjati Cirebon).
- Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Syahputra, A. M. (2017). Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual-Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta.